

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

SANI Binti SAMI SOWIKROMO alias BIDIN, umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Dukuh Bladeg Rt.03 Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dalam hal ini mengambil alamat domicili di Kuasa hukumnya 1. Zairudin, SH, 2. Zaenal Arifin, SH. MH, para advokat yang berkantor di jalan Blora-Cepu Km.4 Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

MELAWAN

1. TARSIH Binti ERAM, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03, Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. SOLEH Bin RAJI, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kampung Petak Jaya, Rt.11, Rw.09 No. 18 Kelurahan Jlambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
3. SITI MUSAFIROH Binti RAJI, umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Alamat Dukuh Bladeg RT 04 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
4. SITI MUKMINAH Binti RAJI, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Rawa Binong Rt.01, Rw.10, Gang Servis No.39,



- Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;
5. UMAINAH Binti RAJI, umur 38 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Plawan Ngringin, Rt.01, Rw. 05 Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;
 6. SITI NAFIAH Binti RAJI, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Jintel Rt.02, Rw.01, Desa Kasiman Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;
 7. KHUSNUL KHOTIMAH Binti RAJI, umur 27 tahun / Blora 27 September 1986 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rawa Binong, Rt.01, Rw. 10, Gang Servis, No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ;
 8. SITI KHAMDANAH Binti RAJI, umur 24 tahun / Blora 25 April 1989 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kendayaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII ;
 9. MUNAWAROH Binti RAJI, umur 33 tahun / Blora 10 Mei 1980 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
 10. HARTO Bin GITO UTOMO, umur 33 tahun / Magetan, 2 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
 11. NAILIN MUKHOYAROH Binti RAJI, umur 25 tahun / Blora 12 Juni 1988 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
 12. IMAM SAFI'I Bin RAJI , umur 23 tahun/ Blora 9 Juli 1990 , Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , Alamat : Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan



Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

13. RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , umur 88 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII ;

14. RASIEM Binti RASID, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora , untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

15. JUPRI Bin SAMJO, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

16. UMAIDI Bin SARMAN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dahulu di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Purwodadi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia , untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 3 juni 2014 mengajukan gugatan harta waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Di Dukuh Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah hidup seorang laki-laki bernama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN.
2. Bahwa SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut ketika hidupnya telah menikah / kawin dengan seorang perempuan bernama RASINAH dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1). SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak perempuan kandung ;
 - 2). RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak laki-laki kandung ;
 - 3). SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak perempuan kandung ;
 - 4). RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak laki-laki kandung ;
3. Bahwa SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1966 , di Dukuh Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
4. Bahwa SAMI SOWIKROMO alias BIDIN setelah meninggal dunia tersebut , telah meninggalkan seorang istri bernama RASINAH dan 4 (empat) orang anak sebagaimana pada posita poin angka 2 tersebut diatas , yang selanjutnya dari seorang istri bernama RASINAH dan 4(empat) orang anak dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut , mohon disebut sebagai ahli waris almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN ;
5. Bahwa RASINAH istri sah dan sebagai ahli waris dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1993 , di Dukuh Bladeg Desa Kutuan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
6. Bahwa SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN anak perempuan kandung dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN ketika hidupnya telah menikah / kawin dengan seorang laki-laki bernama



SARMAN dan dalam perkawinannya tersebut dilahirkan seorang anak perempuan bernama YAMAH BINTI SARMAN ;

7. Bahwa SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut , juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
8. Bahwa SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut , setelah meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bernama YAMAH BINTI SARMAN sebagai ahli waris dari almarhumah SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yang selanjutnya disebut ahli waris pengganti dari almarhumah SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut ;
9. Bahwa YAMAH BINTI SARMAN anak perempuan dari almarhumah SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut, ketika hidupnya telah menikah / kawin dengan seorang laki-laki bernama SARMAN dan dalam perkawinannya tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama UMAIDI BIN SARMAN (Turut Tergugat IX) ;
10. Bahwa YAMAH BINTI SARMAN tersebut , juga telah meninggal dunia pada tanggal pada 31 Desember 1988 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
11. Bahwa YAMAH BINTI SARMAN tersebut , setelah meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki bernama UMAIDI BIN SARMAN (Turut Tergugat IX) sebagai ahli waris dari almarhumah YAMAH BINTI SARMAN yang selanjutnya disebut ahli waris pengganti dari almarhumah YAMAH BINTI SARMAN ;
12. Bahwa RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN anak laki-laki kandung dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN ketika hidupnya telah menikah / kawin dengan seorang perempuan bernama TARSIH BINTI ERAM (Tergugat I) dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak yaitu :
 1. SOLEH Bin RAJI (Turut Tergugat I) ;
 2. SITI MUSAFIROH Binti RAJI (Turut Tergugat II) ;



3. SITI MUKMINAH Binti RAJI (Turut Tergugat III)
4. UMAINAH BINTI RAJI (Turut Tergugat IV);
5. SITI NAFIAH BINTI RAJI (Turut Tergugat V);
6. KHUSNUL KHOTIMAH BINTI RAJI (Turut Tergugat VI);
7. SITI KHAMDANAH BINTI RAJI (Turut Tergugat VII);
8. MUNAWAROH BINTI RAJI (Tergugat II);
9. NAILIN MUKHOIYAROH BINTI RAJI (Tergugat IV);
10. IMAM SAF'I BIN RAJI (Tergugat V)
13. Bahwa RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut , juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
14. Bahwa RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut , setelah meninggal dunia meninggalkan seorang istri bernama TARSIH BINTI ERAM (Tergugat I) dan 10 (sepuluh) orang anak sebagaimana pada posita poin angka 12 tersebut diatas, sebagai ahli waris dari almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yang selanjutnya disebut ahli waris pengganti dari almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN ;
15. Bahwa HARTO Bin GITO UTOMO (Tergugat III) adalah suami dari MUNAWAROH BINTI RAJI (Tergugat II) yang merupakan anak menantu dari almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yang setelah meninggalnya almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN ikut menguasai dan menempati tanah obyek sengketa poin angka 18 yang belum pernah dibagi waris mengikuti dengan istrinya yaitu MUNAWAROH BINTI RAJI (Tergugat II);
16. Bahwa JUPRI Bin SAMIJO (Tergugat VII) adalah suami dari RASSEM Binti RASID (Tergugat V) yang merupakan anak menantu dari RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) yang telah ikut menguasai dan menempati tanah obyek sengketa poin angka 18 yang belum dibagi waris mengikuti dengan istrinya yaitu RASSEM Binti RASID (Tergugat VI) ;

17. Bahwa RASIEB Binti RASID (Tergugat VI) adalah anak dari RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) yang telah ikut menguasai dan menempati tanah obyek sengketa poin angka 18 yang belum dibagi waris bersama dengan suaminya yaitu JUPRI Bin SAMIJO (Tergugat VII) ;

18. Bahwa almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN setelah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1966 selain meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yang masih hidup sampai dengan sekarang diajukan gugatan waris ini yaitu :

1. SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Penggugat)
2. RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) dan juga meninggalkan ahli waris pengganti yaitu anak dari almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yaitu :

1. SOLEH Bin RAJI (Turut Tergugat I) ;
 2. SITI MUSAFIROH Binti RAJI (Turut Tergugat II) ;
 3. SITI MUKMINAH Binti RAJI (Turut Tergugat III)
 4. UMAINAH BINTI RAJI (Turut Tergugat IV) ;
 5. SITI NAFIAH BINTI RAJI (Turut Tergugat V) ;
 6. KHUSNUL KHOTIMAH BINTI RAJI (Turut Tergugat VI) ;
 7. SITI KHAMDANAH BINTI RAJI (Turut Tergugat VII)
 8. MUNAWAROH BINTI RAJI (Tergugat II) ;
 9. NAILIN MUKHOIYAROH BINTI RAJI (Tergugat IV) ;
 10. IMAM SAFI' BIN RAJI (Tergugat V) ;
- dan juga meninggalkan ahli waris pengganti yaitu Cucu dari almarhum SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yaitu

11. IMAM SAFI' BIN RAJI (Tergugat V) ;

juga telah meninggalkan harta warisan berupa :

Sebidang tanah pekarangan luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 C Desa No. 437 persil 93 klas D II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , terletak di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Yang batas-batasnya yaitu :



Sebelah Utara : tanah, Mad Sodikin,
Sebelah timur : tanah Mbah Punikah,
Sebelah Selatan : tanah Sodik,
Sebelah Barat : jalan desa.

Dan selanjutnya atas tanah pekarangan harta warisan / peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

19. Bahwa atas tanah obyek sengketa harta warisan / peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut diatas poin angka 18 belum pernah di bagi, waris setelah meninggal dunianya SAMI SOWIKROMO alias BIDIN pada tanggal 01 Agustus 1966 sampai dengan sekarang ini diajukan gugatan warisan di Pengadilan Agama Blora ini;

20. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut yang belum pernah dibagi waris tersebut secara pisik / nyata yang separo bagian seluas kurang lebih 565 M2 dikuasai oleh almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN bersama dengan istrinya dan anak-anak serta menantunya yaitu : 1. TARSIH Binti ERAM / istrinya dari RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Tergugat I), 2. MUNAWAROH BINTI RAJI / sebagai anak RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Tergugat II), 3. NAILIN MUKHOIYAROH BINTI RAJI / sebagai anak RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Tergugat IV) 4. IMAM SAFI'I BIN RAJI / sebagai anak RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Tergugat V), 5. HARTO Bin GITO UTOMO / sebagai menantu dari RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Tergugat III) telah dipergunakan untuk didirikan 3 buah bangunan rumah kayu sebagai tempat tinggal yaitu :

1. sebuah rumah depan berbentuk limasan krangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 12 meter, lebar 10 meter, tinggi 3,5 meter, lantai kramik, atap genting, dinding papan kayu jati ;



2. sebuah rumah tengah berbentuk bekuklulang krangka kayu jati , dengan ukuran kurang lebih panjang 12 meter, lebar 10 meter, tinggi 3,5 meter, lantai tanah , atap genting, dinding papan kayu jati ;
3. sebuah rumah belakang berbentuk bekuklulang krangka kayu jati , dengan ukuran kurang lebih panjang 12 meter, lebar 10 meter, tinggi 3,5 meter , lantai plester/pluran , atap genting, dinding papan kayu jati ;

Dan yang separo bagian seluas kurang lebih 565 M2 dari tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh RASID Binti RASID (Tergugat V) bersama dengan suaminya yaitu JUPRI Bin SAMIJO (Tergugat VII) yang merupakan anak dan menantu dari RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) telah dipergunakan untuk didirikan 2 buah bangunan rumah kayu sebagai tempat tinggal yaitu :

1. sebuah rumah depan berbentuk bekuklulang krangka kayu jati , dengan ukuran kurang lebih panjang 11 meter, lebar 10 meter, tinggi 3,5 meter , lantai tanah , atap genting, dinding papan kayu jati ;
2. sebuah rumah belakang berbentuk bekuklulang krangka kayu jati , dengan ukuran kurang lebih panjang 11 meter, lebar 10 meter, tinggi 2,5 meter , lantai plester/pluran , atap genting, dinding papan kayu jati ;

Yang tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sehingga atas penguasaan tanah obyek sengketa harta peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN oleh Para Tergugat tersebut diatas yang belum pernah diadakan pembagian warisan tersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai dasar hukum ;

21. Bahwa terhadap surat tanah obyek sengketa tersebut yang tercatat dalam buku C Desa Kutukan No. 437 persil 93 klas D II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 , sebelum adanya pembagian warisan atas tanah obyek sengketa , secara diam-diam telah dibalik nama menjadi atas nama RASID



BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) menjadi tercatat C Desa Kutukan No. 2838 persil 93 klas D II atas nama RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 dengan peralihan keterangan bl dari No. 437 adalah sebagai proses balik nama / pencatatan atas surat tanah obyek sengketa yang cacat hukum karena secara nyata atas tanah obyek sengketa harta peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN belum pernah diadakan pembagian warisan oleh ahli warisnya dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yaitu Penggugat dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Tergugat I , Tergugat VI dan Tergugat VII , dengan demikian sebelum adanya pembagian warisan atas tanah obyek sengketa yang secara diam-diam telah dibalik nama / tercatat menjadi atas nama RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) menjadi tercatat C Desa Kutukan No. 2838 persil 93 klas D II atas nama RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 dengan peralihan keterangan bl dari No. 437 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah .

22. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN telah berusaha dengan jalan damai meminta kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar mau untuk mengadakan pembagian warisan atas harta warisan / peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut, namun usaha Penggugat tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Blora ini ;
23. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran terhadap itikad tidak baik Para Tergugat dan Turut Tergugat VIII , yang telah berusaha untuk mengalihkan tanah obyek sengketa harta warisan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut dan telah terjadi pengalihan surat-surat tanah obyek sengketa secara diam-diam menjadi atas nama Turut Tergugat VIII (RASID BIN SAMI





SOWIKROMO alias BIDIN) , selain kepada Penggugat , maka agar isi putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora , kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

19. Bahwa gugatan Penggugat ini sesuai dengan Pasal 188 INPRES RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk mengadakan pembagian warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ;
20. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti autentik dan meyakinkan, sehingga sudilah kiranya dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi ;
21. Bahwa gugatan Penggugat menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini , agar nantinya Para Turut Tergugat tersebut tunduk atas putusan ini ;
22. Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Perimer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menetapkan menurut hukum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1966 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN adalah :

- 

1. SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak Perempuan kandung (telah meninggal dunia meninggalkan anak) ;
 2. RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak Laki-laki Kandung (Tergugat VIII) ;
 3. SANI BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak perempuan kandung (Penggugat I) ;
 4. RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , sebagai anak laki-laki kandung (telah meninggal dunia meninggalkan anak) ;
 4. Menetapkan menurut hukum SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN sebagai ahli waris SAMI SOWIKROMO alias BIDIN telah meninggal dunia tanggal 05 Maret 2005 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
 5. Menetapkan menurut hukum ahli waris almarhumah SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN adalah :
YAMAH BINTI SARMAN ;
 6. Menetapkan menurut hukum YAMAH BINTI SARMAN sebagai ahli waris SAMINTEN BINTI SAMI SOWIKROMO alias BIDIN telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 1988 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
 7. Menetapkan menurut hukum ahli waris almarhum YAMAH BINTI SARMAN adalah : UMAIDI BIN SARMAN (Turut Tergugat IX) ; - *Exidang*.
 8. Menetapkan menurut hukum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN sebagai ahli waris SAMI SOWIKROMO alias BIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2013 di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ;
 9. Menetapkan menurut hukum ahli waris almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN adalah :
✓ 1. SOLEH Bin RAJI (Turut Tergugat I) ;
✓ 2. SITI MUSAFIROH Binti RAJI (Turut Tergugat II) ;
✓ 3. SITI MUKMINAH Binti RAJI (Turut Tergugat III) ;
✓ 4. UMAINAH BINTI RAJI (Turut Tergugat IV) ;

- ✓ 5. SITI NAFIAH BINTI RAJI (Turut Tergugat V)
- ✓ 6. KHUSNUL KHOTIMAH BINTI RAJI (Turut Tergugat VI) ;
- 9 7. SITI KHAMDANAH BINTI RAJI (Turut Tergugat VII) ;
- 6 8. MUNAWAROH BINTI RAJI (Tergugat II) ;
- 8 9. NAILIN MUKHOIYAROH BINTI RAJI (Tergugat III) ;
- 10 10. IMAM SAFI'I BIN RAJI (Tergugat IV)

10. Menetapkan menurut hukum tanah obyek sengketa pada poin angka 18 dalam posita gugatan Penggugat : Sebidang tanah pekarangan luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 C Desa No. 437 persil 93 klas D II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN , terletak di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang batas-batasnya yaitu :

Sebelah Utara : tanah Mad Sodikin .

Sebelah timur : tanah Mbah Punikah .

Sebelah Selatan : tanah Sodik.

Sebelah Barat : jalan desa.


adalah harta warisan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yang belum pernah dibagi waris dan Penggugat dan Para Tergugat selain Tergugat I serta Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN berhak menerimanya .

11. Menyatakan surat-surat tanah obyek sengketa harta warisan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN buku C Desa No. 439 persil 93 klas D II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 , sebelum adanya pembagian warisan atas tanah obyek sengketa tersebut , secara diam-diam telah dibalik nama menjadi atas nama RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN (Turut Tergugat VIII) menjadi tercatat C Desa Kutukan No. 2838 persil 93 klas D II atas nama RASID BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN luas kurang lebih 113 da / 1130 M2 dengan peralihan keterangan bl dari No. 439 adalah sebagai proses balik nama / pencatatan atas surat tanah obyek sengketa yang cacat hukum karena belum pernah diadakan



dibagi waris dan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah.

12. Menyatakan perbuatan penguasaan / menguasai dan pendirian bangunan rumah kayu diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh almarhum RAJI BIN SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yang sekarang dilanjutkan penguasaanya oleh Para Tergugat (Tergugat I s / d Tergugat V) dan perbuatan penguasaan / menguasai dan pendirian bangunan rumah kayu diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII yang belum pernah diadakan pembagian warisan tersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai dasar hukum ;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN tersebut diatas menurut hukum .
14. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VII atau orang lain yang mendapat hak dan kuasa dari padanya untuk mau menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk dibagi waris bersama dengan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX) , dan bilamana atas tanah obyek sengketa tersebut kesulitan untuk dibagi secara riil , maka kiranya mohon dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi menurut hukum yang berlaku dan hasilnya untuk diserahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX) sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dan bilamana Para Tergugat ingkar maka pelaksanaanya dengan bantuan alat Negara (Polisi) .
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Agama Blora .

- 
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
 17. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan meskipun ada verset, banding dan kasasi atau upaya hukum yang lain.
 18. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan kuasanya, serta kuasa hukum tergugat I sampai tergugat XII dan tergugat nomor urut 14 datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat nomor urut 13,15 dan tergugat nomor urut 16 tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat nomor urut 13,15 dan Tergugat 16 tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat nomor urut 13,15 dan Tergugat nomor urut 16;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara yang hadir serta memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Blora dan para pihak-pihak yang hadir telah sepakat memilih Drs. Suroso, SH.M.Hum sebagai mediator.

Bahwa Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi akan tetapi sesuai laporan tanggal 17 juli 2014 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya dilakukan perubahan oleh penggugat, sehingga selengkapanya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. RASID bin SAMI SOWIKROMO alias BIDIN, umur 88 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dukuh Bideg RT 03 RW 05 Desa Kutukan



Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , semula sebagai Turut
Tergugat VIII, sekarang sebagai : **TERGUGAT I**;

2. RASIEEM binti RASID , umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora , semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai : **TERGUGAT II**;
3. JUPRI bin SAMIJO umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora (suami RASIEEM binti RASID) , semula Tergugat VII, sekarang menjadi **TERGUGAT III**;
4. TARSIH binti ERAM istri RAJI, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora , semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai : **Tergugat IV**;
5. MUNAWAROH binti RAJI, umur 33 tahun / Blora 10 Mei 1980 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai : **TERGUGAT V**;
6. HARTO bin GITO UTOMO, suami MUNAWAROH binti RAJI, umur 33 tahun / Magetan, 2 Maret 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh Bladeg, RT.03,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora , semula sebagai Tergugat III, sekarang menjadi **TERGUGAT VI**;
7. NAILIN MUKHOYAROH binti RAJI, umur 25 tahun / Blora 12 Juni 1988 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , tetap sebagai Tergugat VII;
8. IMAM SYAFI' bin RAJI, umur 23 tahun/ Blora 9 Juli 1990 , Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , Alamat : Dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , tetap sebagai **TERGUGAT VIII**;



9. SOLEH bin PAJI umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampung Pekar Jaya Rt.01, Rw.01, Desa Lubang Buaya Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta barat, tetap sebagai turut Tergugat I;
10. SITI MUSAFIROH binti RAJI, umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Alamat Dukuh Bladeg Rt. 04 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, tetap sebagai turut Tergugat II;
11. SITI MUKMINAH binti RAJI, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jaiian Rawa Binong Rt.01, Rw.10, Gang Servis No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur, tetap sebagai turut Tergugat III;
12. UMAINAH binti RAJI, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dukuh Plawan Ngringin, Rt.01, Rw. 05 Desa Girmulyo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, tetap sebagai turut Tergugat IV;
13. SITI NAFIAH binti RAJI, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Jintel Rt.02, Rw.01, Desa Kasiman Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, tetap sebagai turut Tergugat V;
14. KHUSNUL KHOTIMAH binti RAJI, umur 27 tahun / Blora 27 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Rawa Binong, Rt.01, Rw. 10, Gang Servis, No.39, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur, tetap sebagai turut Tergugat VI;
15. SITI KHAMDANAH binti RAJI, umur 24 tahun / Blora 25 April 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kendayaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, tetap sebagai Turut Tergugat VII;
16. UMAIDI bin SARMAN, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dahulu di Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Purwodadi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di



seluruh wilayah Republik Indonesia , semula Turut Tergugat IX,
sekarang Turut Tergugat VIII;

Sedangkan alasan-alasan yang semula berbunyi sebagaimana dalil-dalil surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2014, posita tersebut seluruhnya diroboh sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Rahwa di dukuh Bladeg Rt. 03 Rw. 05 desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora telah hidup pasangan suami istri bernama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan istrinya yang bernama RASINAH;
2. Bagwa SAMI SOWIKROMO alias BIDIN telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 1 Agustus 1966, sedangkan istrinya bernama RASINAH meninggal dunia pada 14 Pebruari 1993 , keduanya meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa dari perkawinan SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan RASINAH tersebut ; telah lahir 4 orang anak, masing-masing yaitu :
 - 1). SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO, telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005 karena sakit;
 - 2). RASID bin SAMI SOWIKROMO, masih hidup hingga saat ini yakni sebagai TERGUGAT I;
 - 3). SANI binti SAMI SOWIKROMO, sebagai (PENGGUGAT);
 - 4). RAJI bin SAMI SOWOKROMO , telah meninggal dunia 13 januari 2013 karena sakit;Sehingga saat diajukan gugatan waris ini anak – anak pasangan SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan RASINAH yang masih hidup hanya tinggal 2 orang yaitu : SANI binti SAMI SOWIKROMO sebagai PENGGUGAT dan RASID bin SAMI SOWIKROMO sebagai TERGUGAT I;
4. Bahwa disamping meninggalkan 2 orang ahli waris tersebut , saat meninggal dunia pasangan SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan RASINAH, juga telah meninggalkan harta benda sebagai warisan yaitu:



berupa satu (1) bidang tanah karas yang terletak di dukuh Bladeg Rt. 3 Rw. 5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan luas : 113 da, atau setara dengan 1. 130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa leter C. desa nomor 439 persil 98 klas D.II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara tanah Mad Sodikin
- Sebelah timur tanah Punikah;
- Sebelah selatan tanah Sodik
- Sebelah barat jalan desa.

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN ditahun 1966 sampai dengan meninggalnya almarhumah RASINAH ditahun 1993, tanah pekarangan tersebut **BELUM PERNAH** dilakukan perbuatan hukum apapun termasuk pembagian hak diantara para ahli waris. Namun sejak meninggalnya Almarhum RASINAH (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I) pada tahun 1993, Penggugat mendapat informasi bahwa tanah pekarangan tersebut secara **DIAM-DIAM** telah dikuasai secara tidak sah oleh 2 (dua) saudara laki-laki Penggugat ketika itu yaitu RASID bin SAMI SOWIKROMO (Tergugat I) dan RAJI bin SAMI SOWIKROMO (yang baru meninggal dunia tanggal 13 Januari 2013), dengan masing-masing menguasai separohnya, yaitu :
- a). RASID bin SAMI SOWIKROMO menguasai 565 M2
 - b). RAJI bin SAMI SOWIKROMO semasa hidupnya juga menguasai 565 M2.

Sedangkan kedua anak perempuan almarhum yaitu SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO (semasa hidupnya sampai meninggalnya di tahun 2005) dan SANI binti SAMI SOWIKROMO (Penggugat) tidak pernah mendapatkan bagian apapun dari harta warisan peninggalan kedua orang tuanya tersebut.

6. Bahwa tindakan tidak terpuji yang dilakukan RASID bin SAMI SOWIKROMO dan RAJI bin SAMI SOWIKROMO semasa hidupnya adalah menguasai dan membalik nama hak kepemilikan atas tanah



- pekarangan peninggalan orang tua tersebut pada leter C.Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dari pemilik asal SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan C. Desa nomor 439 persil 98 klas D.II menjadi atas nama RASID bin SAMI SOWIKROMO untuk yang seluas 565 M2 dan atas nama RAJI bin SAMI SOWIKROMO untuk yang separuhnya lagi seluas 565 M2, dengan bukti perobahan nomor leter C.Desa dari 439 persil 98 klas D.II menjadi C. Desa 2838 persil 98 klas D.II Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan tanpa musyawarah dan tanpa meminta persetujuan dari Penggugat dan almarhum SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO semasa hidupnya, selaku bagian dari ahli waris almarhum SAMI SOWIKROMO dan almarhumah RASINAH.
7. Bahwa tanah yang seluas 565 M2 yang dikuasai secara tidak sah oleh RASID bin SAMI SOWIKROMO (Tergugat I) dengan C.Desa perubahan nomor 2838 tersebut saat ini dikuasai 3 orang, yaitu masing-masing Tergugat I (RASID bin SAMI SOWIKROMO) , Tergugat II (anak kandung RASID yang bernama RASIEM bersama-sama dengan suaminya bernama JUPRI bin SAMIJO (Tergugat III) dan saat ini diatas tanah tersebut didirikan 2 buah rumah kayu yang ditempati Tergugat I,Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III terletak di Dukuh Bladeg Rt.3 Rw.5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
8. Bahwa tanah yang seluas 565 M2 yang dikuasai secara tidak sah oleh almarhum RAJI bin SAMI SOWIKROMO semasa hidupnya (kini telah meninggal dunia januari 2013) dengan C.Desa perubahan nomor 2838 /separohnya , saat ini dikuasai 4 orang, yaitu masing-masing Tarsih binti Eram / Tergugat IV selaku istri almarhum Raji , Munawaroh binti Raji (Tergugat V) bersama-sama dengan suaminya bernama HARTO bin GITO UTOMO (Tergugat VI) dan NAILIN MUKHOYAROH binti RAJI (Tergugat VII) serta IMAM SYAFI'I bin RAJI (Tergugat VIII) dan saat ini diatas tanah tersebut didirikan 3 buah rumah kayu yang ditempati Tergugat IV,V,VI,VII,dan Tergugat VIII terletak di Dukuh Bladeg Rt.3 Rw.5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.



9. Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dalam keluarga almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan RASINAH, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anak almarhum/almarahum yang masih hidup ketika meninggalnya pewaris dengan bersama-sama mendapatkan sisa (Asobah) dengan porsi untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 bagian untuk anak perempuan, maka dengan demikian dalam perkara ini para ahli waris almarhum SAMI SOWIKROMO-RASINAH yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO dengan almarahum RASINAH adalah seluruh anak keturunannya yang berjumlah 4 orang, dalam hal ini ialah Penggugat (SANI binti SAMI SOWIKROMO), almarhum SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO, RASID bin SAMI SOWIKROMO dan ALMARHUM RAJI bin SAMI SOWIKROMO.
10. Bahwa pada kenyataannya sejak meninggalnya kedua orang tua, tanah pekarangan seluas 1.130 M2 sebagai harta warisan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO dan RASINAH hanya dikuasai 2 orang anak laki-laki yaitu RASID bin SAMI SOWIKROMO dan RAJI bin SAMI SOWIKROMO dengan masing-masing menguasai separohnya;
11. Bahwa tanah seluas 565 M2 yang dikuasai RASID bin SAMI SOWIKROMO saat ini dikuasai RASID bersama anaknya yang bernama RASIEEM binti RASID dan ditempati bersama suaminya yang bernama JUPRI bin SAMIJO, karena itu orang-orang yang menguasai tanah pekarangan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO-RASINAH tersebut dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan yang menguasai tanah pekarangan separohnya lagi saat ini yaitu istri almarhum RAJI yang bernama TARSIH binti ERAM, MUNAWAROH binti RAJI berikut suaminya yang bernama HARTO bin GITO UTOMO, kemudian NAILIN MUKHOYAROH binti RAJI dan IMAM SYAFI'I bin RAJI, masing-masing didudukkan sebagai Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;



12. Bahwa adapun yang didudukkan sebagai turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah anak-anak keturunan almarhum RAJI bin SAMI SOWOKROMO lainnya yang tidak menguasai tanah obyek sengketa (pasif) meskipun semestinya mereka-mereka para turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII itu berhak mendapatkan bagian sebagai ahli waris pengganti bersama-sama dengan 3 saudaranya yang lain yaitu Munawaroh binti Raji, Nailin Mukhoyaroh binti Raji dan Imama Syafi'i bin Raji dengan menempati kedudukan ayahnya yang bernama RAJI bin SAMI SOWIKROMO, demikian pula turut Tergugat VIII yang bernama UMAIDI bin SARIMAN adalah cucu satu-satunya dari keturunan SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO karena baik SAMINTEN maupun anak perempuan satu-satunya bernama YAMAH telah meninggal dunia pada tahun 1988, sehingga UMAIDI bin SARIMAN sebagai cucu satu-satunya dari SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO dapat didudukkan sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima harta warisan peninggalan yang semestinya diterima SAMINTEN dari almarhum kedua orang tuanya (SAMI SOWIKROMO dan RASINAH).
13. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah menguasai harta warisan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO – RASINAH secara tidak sah dan atau secara melawan hukum, dan Penggugat telah berkali-kali mengajak bermusyawarah untuk membagi secara adil harta peninggalan almarhum tersebut dengan seluruh pihak-pihak yang menguasai tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan ini Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum untuk meminta keadilan dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO-RASINAH ke Pengadilan Agama Blora.
14. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak illusoir (hampa) jika pada saatnya nanti dimenangkan demi hukum dan keadilan, Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 113 da atau setara dengan 1130 M2 dengan C.desa yang semula



439 persil 98 klas D.II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN Desa Kutukan Randublatung Kabupaten Blora yang berubah menjadi C. Desa dengan nomor 2838 persil 98 klas D.II atas nama RASID bin SAMI SOWIKROMO dengan luas 565 M2 dikuasai atas nama RASID bin SAMI SOWIKROMO dan separohnya lagi seluas 565 M2 dikuasai atas nama RAJI bin SAMI SOWIKROMO , diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*);

15. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum kewarisan Islam dan terlebih juga telah sesuai maksud pasal 189 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Penggugat sendiri sebagai salah satu anak kandung almarhum SAMI SOWIKROMO Alias BIDIN – RASINAH mempunyai kedudukan hukum(*Legaal standing*) untuk mengajukan perkara ini, maka Penggugat dengan ini merachon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dan almarhumah RASINAH adalah :
 - a. SANI binti SAMI SOWIKROMO alias BIDIN
 - b. RASID bin SAMI SOWIKROMO alias BIDIN
 - c. Almarhumah SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO alias BIDIN.
 - d. Almarhum RAJI bin SAMI SOWIKROMO alias BIDIN.
3. Menetapkan ahli waris Pengganti almarhumah SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO alias BIDIN adalah UMAIDI bin SARMAN, sedangkan ahli waris pengganti dari almarhum RAJI bin SAMI SOWIKROMO alias BIDIN adalah sepuluh anak-anak RAJI antara lain : SOLEH bin RAJI, SITI MUSAFIROH binti RAJI, SITI MUKMINAH binti RAJI, UMAINAH binti RAJI, SITI NAFIAH binti RAJI, KHUSNUL KHOTIMAH binti RAJI, SITI HAMDANAH binti RAJI, MUNAWAROH binti RAJI, NAILIN MUKHOYAROH binti RAJI dan IMAM SYAFI'I bin RAJI, dan disamping itu juga TARSIH binti EPAM (janda/istri almarhum Raji).

4. Menetapkan satu bidang tanah karasan seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M2, dengan C.Desa semula nomor 439 persil 98 klas D.II atas nama SAMI SOWIKROMO alias BIDIN yang kemudian berubah menjadi C. Desa 2838 persil 98 klas D.II atas nama RASID BIN SAMI SOWIKROMO yang seluas 565 M2 dikuasai atas nama RASID bin SAMI SOWIKROMO dan yang seluas 565 M2 dikuasai atas nama RAJI bin SAMI SOWIKROMO semasa hidupnya terletak di Dusun Bladeg Rt. 3 Rw. 5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah harta warisan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO-RASINAH yang belum pernah dibagi.
5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN --RASINAH sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris pengganti almarhumah SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dan almarhum RAJI bin SAMI SOWIKROMO alias BIDIN.
7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan almarhum SAMI SOWIKROMO alias BIDIN --RASINAH sebagaimana petitum angka 4 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat-syarat apapun kepada para ahli waris yang berhak untuk kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah karas tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan para ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing .
8. Menetapkan sita jaminan yang diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora sah dan berharga.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDEIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 8 serta turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat 7 telah menyampaikan jawaban tertulis selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan para turut Tergugat I sampai dengan para turut Tergugat VII menerima dan membenarkan tanpa kecuali atas gugatan Penggugat maupun perubahan gugatannya yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa dalil angka 1 sampai dengan angka 3 benar adanya bahwa di dukuh Bladeg Randublutung Kabupaten Blora telah hidup seorang laki-laki bernama Sami sowikromo alias Bidin dan telah kawin dengan seorang perempuan bernama Rasinah dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak yaitu :
 - 1). SAMINTEN binti SAMI SOWIKROMO, telah meninggal dunia tanggal 5 Maret 2005 karena sakit;
 - 2). RASID bin SAMI SOWIKROMO, masih hidup hingga saat ini yakni TERGUGAT I;
 - 3). SANI binti SAMI SOWIKROMO, PENGGUGAT ;
 - 4). RAJI bin SAMI SOWOKROMO , telah meninggal dunia 13 Januari 2013 karena sakit;

Sehingga saat diajukan gugatan waris ini anak – anak pasangan SAMI SOWIKROMO alias BIDIN dengan RASINAH yang masih hidup hanya tinggal 2 orang yaitu : SANI binti SAMI SOWIKROMO sebagai PENGGUGAT dan RASID bin SAMI SOWIKROMO sebagai TERGUGAT I ;

3. Bahwa dalil gugatan angka 4 adalah benar, dimana disamping meninggalkan ahli waris almarhum juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa :
Satu bidang tanah karas yang terletak di dukuh Bladeg Rt.3 Rw.5 Desa Kutukan Kecamatan Randublutung Kabupaten Blora dengan luas 113 da, atau setara dengan 1.130 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Iteer C.desa nomor 439 persil 93 klas D.II atas nama Sami Sowikromo alias Bidin dengan batas-batas :



Sebelah utara tanah Mad Sodikin;


Sebelah timur tanah punikah;

Sebelah selatan tanahh sodik

Sebelah barat jalan desa;

Yang sampai diajukan gugatan ini belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin;


4. Bahwa dalil gugatan poin angka 5 adalah benar yaitu harta peninggalan / warisan almarhum Sami Sowikromo alias Bidin sebidang tanah pekarangan tersebut belum pernah dilakukan perbuatan hukum apapun termasuk pembagian hak diantara para ahli waris sejak meninggalnya almarhum Rasinah (ibu kandung Penggugat dan Tergugat I) pada tahun 1993, atas tanah pekarangan tersebut telah dikuasai oleh Rasid bin Sami Sowikromo (Tergugat I) dan Raji bin Sami Sowikromo (yang baru meninggal dunia tanggal 13 januari 2013) dengan masing-masing menguasai separohnya yaitu:
 - a. Rasid bin Sami Sowikromo menguasai 565 M2;
 - b. Raji bin Sami Sowikromo semasa hidupnya juga menguasai 565 M2;Sedangkan kedua anak almarhum yaitu Saminten binti Sami Sowikromo (semasa hidupnya sampai meninggalnya tahun 2005) dan Sani binti Sami sowikromo (Penggugat) tidak pernah mendapatkan bagian apapun dari harta warisan peninggalan kedua orang tuanya tersebut;
5. Bahwa dalil Penggugat poin 6 sampai dengan 11 adalah benar yaitu atas harta warisan dari almarhum Sami Sowikromo telah dikuasai oleh Rasid dan Raji (semasa hidupnya) adalah menguasai dan membalik nama hak kepemilikan atas tanah pekarangan peninggalan orang tua pada leter C, Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dari pemilik asal Sami sowikromo C, Desa nomor 439 persil 98 klas D.II, menjadi atas nama Rasid dengan C, Desa no. 2838 persil 98 klas D.II dengan tapa musyawarah dan tanpa meminta persetujuan dari Penggugat dan almarhumah Saminten semasa hidupnya, selaku bagian dari ahli waris almarhum Sami Sowikromo dan almarhumah Rasinah.



Dan setelah itu tanah yang seluas 565 M2 yang dikuasai Rasid (Tergugat I) dengan C, Desa perubahan mmenjadi nomor 2838 saat ini dikuasai 3 orang yaitu masing-masing Tergugat I Rasid bin Sami Sowikromo, Tergugat II (anak kandung Rasid bernama Rasiyem bersama-sama dengan suaminya Jupri bin Samijo/ Tergugat III),dan saat ini diatas tanah tersebut telah didirikan 2 buah bangunan rumah kayu yang ditempati Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III di dukuh Bladeg Rt. 3 Rw. 5 desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

Dan sedangkan tanah yang seluas 565 M2 yang di Kuasai Almarhum Raji bin Sami Sowikromo semasa hidupnya dengan C. Desa perubahan 2838/separohnya saat ini dikuasai 4 orang yaitu masing-masing Tarsih binti Eram (Tergugat IV selaku istri almarhum Raji), Munawaroh binti Raji (Tergugat V) bersama suaminya bernama Harto bin Gito Utomo (Tergugat VI), dan Nailin Mukhoyaroh binti Raji (Tergugat VII) serta Imam Syafi'i bin Raji (Tergugat VIII) yang saat ini diatas tanah itu berdiri 3 buah rumah kayu yang ditempati Tergugat IV,V,VI dan Tergugat VII serta Tergugat VIII, terletak di dukuh Bladeg Rt.3 Rw. 5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora , dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII serta Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan pembagian warisan atas tanah obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan hukum waris Islam;

6. Bahwa untuk dalil gugatan yang selanjutnya Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan para Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII menyatakan tidak keberatan;
7. Bahwa atas dasar hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat IV sd. Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan VII, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

- 
- a. Menerima jawaban Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan para turut Tergugat I s/d para turut Tergugat VII untuk seluruhnya.
 - b. Menyerahkan putusan perkara ini kepada Majelis Hakim.
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang datang menghadap pada persidangan tanggal 14 nopember 2014 (ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat) dan juga pada persidangan tanggal 17 Desember 2014, melalui jawaban lesan dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya keberatan apabila tanah yang digugat waris oleh Penggugat tersebut dibagi waris diantara anak-anak keturunan Rasinah-Bidin, alasannya tanah tersebut diperoleh Tergugat II dan III dari pemberian Tergugat I, dimana Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari pemberian Mbah Usun, bukan dari Sami Sowikromo karena menurut Tergugat II dan Tergugat III Sami Sowikromo itu perempuan bukan laki-laki, dan almarhumah Rasinah semasa hidupnya hanya menikah dengan laki-laki bernama Bidin yang kemudian melahirkan 4 orang anak yaitu Saminten (telah meninggal dunia 2005) , Rasid (Tergugat I) , Sani (Penggugat) dan Raji (telah meninggal dunia januari 2013) , sehingga Rasinah tidak menikah dengan Sami Sowikromo sebagaimana yang didalilkan Penggugat:

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis tertanggal 1 Oktober dan tanggapan secara lesan ketika dilakukan pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Terhadap jawaban Tergugat IV sd Tergugat VIII dan para Tergugat I sd para Tergugat VII sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil -dalil semula dan menyatakan menerima jawaban Tergugat IV sd Tergugat VIII dan turut Tergugat II sd turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat IV sd Tergugat VIII dan turut Tergugat I sd turut Tergugat VII tanggal 24 September 2014 tersebut , maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan

seluruhnya, sehingga menurut hukum atas pengakuan tersebut merupakan bukti outentik atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sepatutnyalah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.



3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban lesan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan replik secara lesan dengan menyatakan bahwa nama Sami Sowikromo adalah Bidin dan Bidin itu ya Sami Sowikromo. Seorang laki-laki yang telah menikah dengan Rasinah kemudian melahirkan 4 orang anak masing-masing Saminten (telah meninggal dunia 2005) , Rasid (Tergugat I), Sani (Penggugat) dan Raji (telah meninggal dunia Januari 2013);

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat IV sd. Tergugat VIII dan turut Tergugat I sd. turut Tergugat VII telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 15 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV sd. VIII dan turut Tergugat I sd. Turut Tergugat VII , tetap pada jawaban pertama, dan menerima serta membenarkan seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tanpa kecuali.
2. Bahwa Tergugat IV sd. VIII dan para turut Tergugat I sd. Turut Tergugat VII secara tegas tetap mengakui dan membenarkan bahwa tanah karas obyek sengketa terletak di Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten seluas 113 da atau setara dengan 1130 M2 dengan bukti kepemilikan berupa C.desa nomor 439 persil 98 klas D.II atas nama Sami sowikromo alias Bidin dengan batas-batas :

Sebelah utara tanah Mad Sodikin;

Sebelah timur tanah punikah;

Sebelah selatan tanah sodik

Sebelah barat jalan desa;

Adalah harta peninggalan almarhum Sami Sowikromo-Rasinah yang belum pernah dilakukan pembagian warisan dan Tergugat IV sd. VIII

dan turut Tergugat I sampai dengan VII menyatakan tidak keberatan dilakukan pembagian warisan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV sd. VIII dan turut Tergugat I sampai dengan VII, memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Terhadap Replik Iesan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula bahwa tanah yang disengketakan Penggugat bukan tanah pemberian/milik Sami sowikromo melainkan Tergugat I memperoleh dari pemberian mbah Usup, sedangkan nama Sami sowikromo itu seorang perempuan bukan laki-laki, dan yang menikah dengan Rasinah adalah Bidin bukan Sami sowikromo sebagaimana yang didalikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III menyatakan keberatan apabila tanah karas dibagi waris oleh 4 orang anak keturunan Bidin-Rasinah karena tanah tersebut bukan milik Bidin-Rasinah.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah lampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy KTP. Atas nama Penggugat Sani binti Sawi Sowikromo (bukti P.1);

2. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Sami Sowikromo alias Bidin nomor 474/17/II/2014, tanggal 3 pebruari 2014 (bukti P.2);

3. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Sami Sowikromo alias Bidin nomor 474/15/II/2014, tanggal 3 pebruari 2014 (bukti P.3);

4. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Sami Sowikromo alias Bidin nomor 474/19/II/2014, tanggal 3 pebruari 2014 (bukti P.4);

5. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Sami Sowikromo alias Bidin nomor 474/18/II/2014, tanggal 3 pebruari 2014 (bukti P.5);

6. Foto copy buku C.Deso Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora nomor : 439 atas tanah karas persil nomor 98 kelas desa II, luas tanah 113 da, atas nama pemilik milik Sami Sowikromo, telah dicocokkan dengan aslinya ketika dilakukan pemeriksaan setempat ternyata cocok (bukti P.6);

7. Foto copy buku C.Deso perubahan dari nomor : 439 atas tanah karas persil nomor 98 kelas DII, luas tanah 113 da, dari semula atas nama pemilik Sami



Wikromo, menjadi nomor 2838 atas nama Rasit, telah dicocokkan dengan aslinya ketika dilakukan pemeriksaan setempat ternyata cocok (bukti. P.7);
to copy bukti iuran pembangunan pajak daerah atas tanah dengan C. Desa nomor 2838, telah dicocokkan aslinya cocok (bukti. P.8);

lain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

Suwardi bin Martorejo, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat ketika dahulu pernah musyawarah sidang di Balai desa tentang pembahasan pembagian tanah karas peninggalan orang tuanya bernama Sami sowikromo;
- Bahwa saksi tahu tanah dengan C. Desa nomor 2838 atas nama rasit adalah perubahan dari tanah C. Desa nomor 439 atas nama Sami Sowokromo, tetapi saksi tidak tahu atas dasar apa perobahan itu terjadi, karena pada saat terjadi perobahan tersebut saksi belum menjabat sebagai sekretaris desa dan yang menjadi sekdes ketika itu almarhu bapak jayan.
- Bahwa tanah itu tanah karas dengan luas 113 da, setara dengan 1.130 M2, terletak di Dukuh Bladeg desa Kutukan Kecamatan randublatung Kabupaten Blora yang saat ini tanah itu yang sebelah selatan ditempati anak rasit bernama Rasiem dengan suaminya bernama Jupri dan yang sebelah utara ditempati istri Raji dan anak-anaknya serta menantunya diantaranya bernama Hariu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Sami Sowikromo itu dan siapa Bidin dan Rasinah, serta berapa anak-anak keturunan mereka semuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut surat menyuratnya dijadikan jaminan hutang atau tidak, karena suratnya beru berupa C. Desa belum sertipikat.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan.

2. Warji bin Kartorejo : diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dia bernama Sani, dia anak dari Sami Sowikromo alias Bidin yang dulu menikah dengan Rasinah, karena saksi teman dari almarhum Sami Sowikromo alias Bidin yang dulu ketika kecil sama-sama teman mencari rumput (ngarit).
 - Saksi tahu Sami Sowikromo itu punya nama alias yaitu Bidin, jadi bidin itu sami Sowikromo dan Sami Sowikromo itu ya Bidin jadi satu orang, bukan orang lain.
 - Saksi tahu semasa hidupnya Sami sowikromo alias Bidin menikah satu kali dengan Rasinah mempunyai anak 4 orang dua perempuan dan 2 laki-laki, yang 2 perempuan itu Saminten menikah di Godong Purwodadi telah meninggal dunia dan yang satu orang bernama Sani Penggugat, sedangkan anak laki-laknya itu Rasit dengan Raji tetapi rajinya juga telah meninggal tahun 2013.
 - Saksi tahu selama menikah dengan Rasinah, Sami sowokromo alias Bidin tinggal ditanah miliknya dusun Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Biora, namun setelah keduanya meninggal tanah karas itu ditempati Rasit dan Raji sedangkan yang 2 anak perempuannya tidak diberi apa-apa sampai sekarang, karena tanah milik Sami sowikromo dikuasai 2 anak laki-laknya.
 - Bahwa setahu saksi sami sowikromo dan rasinah tidak mempunyai harta lain.
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah utara tanah Mad Sodikin;
 - Sebelah timur tanah punikah;
 - Sebelah selatan tanahh sodik
 - Sebelah barat jalan desa;
3. Rohmad bin Sarkawi : diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dia bernama Sani, dia anak dari Sami Sowikromo alias Bidin yang dulu menikah dengan Rasinah, karena saksi teman Penggugat dari sejak kecil.



- Saksi tahu ayahnya Penggugat bernama almarhum Sami Sowikromo itu punya nama alias yaitu Bidin, jadi bidin itu sami Sowikromo dan Sami Sowikromo itu ya Bidin jadi satu orang, bukan orang lain.

- Saksi tahu semasa hidupnya Sami sowikromo alias Bidin menikah satu kali dengan Rasinah mempunyai anak 4 orang yaitu Saminten menikah di Godong Purwodadi tetapi telah meninggal dunia kemudian Rasit (Tergugat masih hidup), kemudian Sani (Penggugat masih hidup), dan Raji tetapi telah meninggal tahun 2013 yang lalu.

Saksi tahu selama kawin dengan Rasinah sampai meninggalnya, Sami sowokromo alias Bidin mempunyai tanah milik di dusun Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, namun setelah keduanya meninggal tanah karas itu dikuasai Warji bin Kartorejo : diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dia bernama Sani, dia anak dari Sami Sowikromo alias Bidin yang dulu menikah dengan Rasinah, karena saksi teman dari almarhum Sami Sowikromo alias Bidin yang dulu ketika kecil sama-sama teman mencari rumput (ngarit).

- Saksi tahu Sami Sowikromo itu punya nama alias yaitu Bidin, jadi bidin itu sami Sowikromo dan Sami Sowikromo itu ya Bidin jadi satu orang, bukan orang lain.

- Saksi tahu semasa hidupnya Sami sowikromo alias Bidin menikah satu kali dengan Rasinah mempunyai anak 4 orang dua perempuan dan 2 laki-laki, yang 2 perempuan itu Saminten menikah di Godong Purwodadi telah meninggal dunia dan yang satu orang bernama Sani Penggugat, sedangkan anak laki-lakinya itu Rasit dengan Raji tetapi rajinya juga telah meninggal tahun 2013.

- Saksi tahu selama menikah dengan Rasinah, Sami sowokromo alias Bidin tinggal ditanah miliknya dusun Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, namun setelah keduanya meninggal tanah karas itu ditempati Rasit dan Raji sedangkan yang 2 anak perempuannya tidak diberi apa-apa sampai sekarang, karena tanah milik Sami sowikromo dikuasai 2 anak laki-lakinya.



- Bahwa setahu saksi sami sowikromo dan rasinah tidak mempunyai harta lain.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut :
Sebelah utara tanah Mad Sodikin;
Sebelah timur tanah punikah;
Sebelah selatan tanah sodik;
Sebelah barat jalan desa;
Dua anak laki-lakinya yaitu Rasit yang separoh selatan dan Raji separoh yang utara, sedangkan yang 2 anak perempuannya setahu saksi tidak diberi bagian apa-apa sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu Saminten binti Sami sowikromo alias Bidin menikah di Godong Purwodadi Grobogan sebenarnya mempunyai anak perempuan satu orang bernama Yamah, Yamah ketika masih hidup menikah dengan laki-laki bernama Sarman dan dari perkawinan itu Yamah hanya dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang masih hidup sampai sekarang bernama Umaidi, jadi Saminten meninggal dan Yamah anak perempuannya juga meninggal dunia, sehingga yang tersisa dari keturunan Saminten hanya satu-satunya bernama Umaidi yang merupakan cucu satu-satunya dari Saminten.
- Rasid bin Sani Sowikromo alias Bidin masih hidup, mempunyai anak diantaranya Rasiem yang menikah dengan Jupri dan menempati tanah kakeknya separoh yang selatan sampai sekarang.
- Sani binti Sami Sowikromo alias Bidin tidak mendapat bagian apa-apa.
- Raji bin Sami Sowikromo alias Bidin menempati tanah karas orang tuanya separoh yang utara, karena raji meninggal dunia pada tahun 2013, maka tanah tersebut kini ditempati istri almarhum Raji bernama Tarsih bersama sebagian anak-anaknya, karena Raji mempunyai anak 10 orang diantaranya Soleh, Siti musafiroh, Siti Mukminah, Umainah, Siti Nafiah, Khusnul Khotimah, Siti hamdanah, Munawaroh, Nailin Muhoyaroh dan Imam Syafi'i, kesepuluh anak Raji ini masih hidup semuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah keseluruhan namun batas-batas tanah tersebut saksi mengetahui:
Sebelah utara tanah Mad Sodikin;



Sebelah timur tanah punikah;
Sebelah selatan tanah sodik
Sebelah barat jalan desa;

4. Pamuji bin Suyadi: diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena sebagai tetangga dan juga pernah menjabat Kepala Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dari tahun 1993 sampai dengan 1997.
- Saksi tahu bapak kandung Penggugat itu bernama almarhum Sami Sowikromo alias Bidin, ketika menikah dengan Rasinah itu punya nama alias yaitu Bidin, jadi bidin itu, sami Sowikromo dan Sami Sowikromo itu ya Bidin jadi satu orang, bukan orang lain.
- Saksi tahu semasa hidupnya Sami sowikromo alias Bidin menikah satu kali dengan Rasinah mempunyai anak 4 orang yaitu Saminten, menikah di Godong Purwodadi tetapi telah meninggal dunia kemudian kedua Rasit (Tergugat masih hidup) , anak ketiga Sani (Penggugat masih hidup) ,dan anak keempat Raji tetapi telah meninggal tahun 2013 yang lalu.
- Saksi tahu selama berumah tangga dengan Rasinah sampai keduanya meninggal, Sami sowokromo alias Bidin-Rasinah mempunyai tanah milik berupa karas di dusun Bladeg Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, tanah karas itu saat ini dikuasai Rasit dan Raji masing-masing separohnya, sedangkan anak-anak perempuannya tidak mendapat bagian apa-apa;
- Bahwa setahu saksi sami sowikromo dan rasinah tidak mempunyai harta lain.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah peninggalan Sami sowikromo alias Bidin dengan Rasinah itu:
Sebelah utara tanah Mad Sodikin;
Sebelah timur tanah punikah;
Sebelah selatan tanah sodik
Sebelah barat jalan desa;
Separoh yang selatan dikuasai Rasit namun saat ini telah disuruh nempati anaknya bersama menantunya bernama Rasiem dan Jupri, sedangkan



Raji menguasai separoh yang utara saat ini ditempati almarhum istri Raji bernama Tarsih bersama sebagian anak-anaknya.

- Bahwa saksi tahu Saminten binti Sami sowikromo alias Bidin menikah di Godong Purwodadi Grobogan sebenarnya mempunyai anak perempuan satu orang bernama Yamah, Yamah ketika masih hidup menikah dengan laki-laki bernama Sarman dan dari perkawinan itu Yamah dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang masih hidup sampai sekarang bernama Umaidi, jadi Saminten meninggal dan Yamah anak perempuannya juga meninggal dunia, sehingga yang tersisa dari keturunan Saminten hanya satu-satunya bernama Umaidi yang merupakan cucu dari Saminten.
- Almarhum Raji bin Sami Sowikromo alias Bidin menikah dengan Tarsih bersama mempunyai anak 10 orang diantaranya Soleh, Siti musafiroh, Siti Mukminah, Umalnah, Siti Nafiah, Khusnul Khotimah, Siti hamdanah, Munawaroh, Nailin Muhoyaroh dan Imam Syafi'i, kesepuluh anak Raji ini masih hidup semuanya.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum bersertipikat, dan tidak mungkin bisa disertipikatkan karena belum pernah dibagi waris diantara saudara-saudaranya yang lain, sehingga sampai saat ini tanah tersebut masih tetap C. Desa saja, yang sebelumnya dengan C. Desa nomor 439 tercatat atas nama Sami Sowikromo, namun ketika kepala Desa dijabat oleh almarhum bapak Sardi berubah menjadi C Desa nomor 2838 atas nama Rasit, saksi tidak tahu atas dasar apa perubahan C. Desa itu.

Bahwa Tergugat IV sd. Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, sedangkan Tergugat I, II dan Tergugat III selanjutnya juga tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari jum'at tanggal 14 Nopember 2014 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan yang mana akan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal ihwal dalam berita acara persidangan perkara ini, oleh karena itu hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini secara keseluruhan dinyatakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.


TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan upaya damai telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs.Suroso,SH.M.Hum, dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Blora, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, berupa foto copy kartu penduduk atas nama Penggugat Sani binti Sami Sowiriono alias Bidin, terbukti Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal Dusun Bladeg Rt.3 Rw. 5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan almarhum Sami Sowikromo alias Bidin dengan almarhumah Rasinah, maka berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf a, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat adalah salah satu dari para ahli waris pasangan suami istri almarhum Sami Sowikromo alias Bidin dengan almarhumah Rasinah karena adanya hubungan darah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Blora;

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah menyangkut gugatan waris yang diajukan warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam, sedangkan obyek gugatan berada/terletak di dusun Bladeg Rt.3 Rw.5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Blora, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009,



tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Blora untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum para kuasa hukum Penggugat dan para kuasa hukum Tergugat IV sd. Tergugat VIII dan Kuasa Hukum para turut Tergugat I sampai dengan para Turut Tergugat VII untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak dalam perkara ini di Pengadilan Agama Blora sebagai berikut :

Menimbang bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah menerima surat kuasa khusus nomor 28/Advokat Zaenudin & Rekan/PdtV/2014, tanggal 19 mei 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 3 juni 2014, sedangkan para Kuasa hukum Tergugat IV sd. VIII dan kuasa hukum turut Tergugat I sd. VII adalah para advokat yang telah menerima surat kuasa khusus tanggal 30 juli 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 10 september 2014, dengan nomor 676/SK/2014/PA.Bla, sedangkan para advokat tersebut telah mengangkat sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai maksud pasal 4 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan para advokat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legsal standing*) untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat IV sd. VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII dalam perkara ini di Pengadilan Agama Blora.

Menimbang bahwa dalam posita angka 1 dan seterusnya perubahan gugatan, Penggugat mendatikan didukuh Bladeg Rt.3 Rw.5 pernah hidup pasangan suami istri bernama Sami Sowikromo alias Bidin dengan istrinya bernama Rasinah, pasangan mana pada tanggal 1 agustus 1966 dan 14 pebruari 1993 telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia pasangan tersebut meninggalkan 4 orang anak kandung yang masing-masing 1. Saminten binti Sami Sowikromo alias Bidin yang telah meninggal dunia 5 Maret 2005, 2. Rasid bin Sami Sowikromo alias Bidin

masih hidup (Tergugat I) 3. Sani binti Sami Sowikromo alias Bidin, masih hidup (Penggugat) dan 4. Raji bin Sami sowikromo alias Bidin, telah meninggal dunia 13 januari 2013 karena sakit, sehingga ketika diajukan perkara ini, anak keturunan Sami sowikromo alias bidin dengan Rasinah yang masih hidup tinggal 2 orang yakni Sani (Penggugat) dan Rasit (Tergugat I), maka sesuai petitum angka 2 dan 3 memohon agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sami Sowikromo-Rasinah dan anak-anak keturunan almarhumah Saminten serta almarhum Raji ditetapkan sebagai para ahli waris pengganti dari almarhumah Saminten dan almarhum Raji yang berhak menerima bagian warisan dari harta peninggalan Sami Sowikromo-Rasinah;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak kandung dan menantu Tergugat I Rasit, yang saat ini menguasai tanah karas separoh bagian selatan peninggalan Almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah , melalui jawabannya secara lesan ketika acara pemeriksaan setempat membantah jika ayahnya yang bernama Rasit (Tergugat I) merupakan anak keturunan dari Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah, melainkan ayahnya yang bernama Rasit (Tergugat I) adalah anak kandung pasangan Bidin - Rasinah, sedangkan nama Sami Sowikromo menurutnya adalah seorang wanita, sehingga nama Sami Sowikromo bukanlah Bidin dan Bidin bukanlah Sami sowikromo sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena itu Tergugat II dan Tergugat III keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Sami Sowikromo adalah Bidin dan keberatan pula jika tanah yang ditempatinya sekarang itu disengketakan oleh Penggugat, karena tanah tersebut diperoleh ayahnya (Rasit / Tergugat I) pemberian dari Mbah Usup;

Menimbang bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII melalui jawabannya tertanggal 24 september 2014 angka 2 membenarkan bahwa nama Sami Sowikromo alias Bidin adalah Bidin dan sebaliknya nama Bidin adalah Sami Sowikromo, sehingga Sami sowikromo alias Bidin adalah satu orang laki-laki yang menikah dengan Rasinah dengan dikaruniai 4 orang anak




masing-masing 1. Saminten binti Sami Sowikromo alias Bidin yang telah meninggal dunia 5 Maret 2005, 2. Rasit bin Sami Sowikromo alias Bidin, masih hidup (Tergugat I) 3. Sani binti Sami Sowikromo alias Bidin, masih hidup (Penggugat) dan 4. Raji bin Sami Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia 13 Januari 2013 karena sakit, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Sami Sowikromo alias Bidin adalah Bidin yang semasa hidupnya menikah dengan Rasinah adalah benar adanya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil mengenai siapa sebenarnya Sami Sowikromo alias Bidin apakah dia itu Bidin atau bukan atau bahkan Sami Sowikromo itu seorang perempuan sebagaimana yang didalilkan Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa untuk hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti saksi, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat terutama saksi Warji bin Kastorejo Darman yang berusia 93 tahun dan saksi Rohmad bin Sarkawi yang berusia 56 tahun serta saksi Pamuji bin Suyadi yang berusia 52 tahun yang merupakan mantan kepala Desa Kutukan Randublatung Blora periode 1989 sampai 1997 yang juga seluruh saksi-saksi merupakan tetangga dekat pihak-pihak dalam keterangannya dibawah sumpah ketiganya menerangkan bahwa Sami Sowikromo alias Bidin adalah Bidin dan Bidin itu adalah Sami Sowikromo yang semasa hidupnya menikah satu-satunya dengan almarhumah Rasinah, dengan dikaruniai 4 orang anak masing-masing yaitu almarhum Saminten, Rasit (Tergugat I) , Sani (Penggugat) dan almarhum Raji, untuk Saminten dan Raji telah meninggal dunia sedangkan Rasit dan Sani hingga saat ini masih hidup;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat merupakan tetangga dekat pihak-pihak, sehingga mengetahui benar bahwa Sami Sowikromo alias Bidin adalah Bidin yang merupakan suami dari Rasinah yang semasa hidupnya hingga meninggalnya tinggal di Dusun Bladeg Rt. 3 Rw. 5 Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dibawah sumpah serta keterangannya saling menguatkan satu



sama lain, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Sami Sowikromo alias Bidin adalah Bidin yang menikah dengan Rasinah semasa hidupnya dengan dikaruniai 4 orang anak masing-masing yaitu almarhum Saminten, Rasit (Tergugat I), Sani (Penggugat) dan almarhum Raji, untuk Saminten dan Raji telah meninggal dunia sedangkan Rasit dan Sani masih hidup hingga saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang siapa Sami Sowikromo alias Bidin itu terbukti bahwa Sami Sowikromo alias Bidin adalah Bidin dan Bidin itu tidak lain adalah Sami Sowikromo, merupakan satu orang laki-laki yang semasa hidupnya menikah satu kali dengan Rasinah hingga dikaruniai 4 orang anak yakni Saminten telah meninggal 2006, Rasit (Tergugat I masih Hidup), Sani (penggugat masih hidup) dan Raji telah meninggal pada 13 Januari 2013, maka Majelis Hakim menyatakan dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III yang disampaikan pada persidangan pemeriksaan setempat bahwa Sami Sowikromo bukanlah Bidin, dan Sami Sowikromo itu seorang perempuan adalah tidak benar karena itu jawaban Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah yang bernama Saminten dan Raji telah meninggal dunia, akan tetapi Saminten semasa hidupnya pernah menikah dan dikaruniai anak perempuan satu orang bernama Yamah binti Sarman akan tetapi Yamah binti Sarman pada tanggal 31 Desember 1988 telah meninggal dunia, namun semasa hidupnya Yamah binti Sarman telah menikah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak satu orang bernama Umaid, sedangkan Raji yang menikah dengan Tarsih telah mempunyai anak kandung sebanyak 10 orang yang masing-masing bernama Soleh, Siti Musafiroh, Siti Mukminah, Umainah, Siti Nafiah, Khusnul Khotimah, Siti Hamidah, Munawaroh, Nailin Mukhoyaroh dan Imam Syafi'i, kesepuluh anak Raji hingga kini masih hidup, maka sesuai pasal Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak cucu satu-saatunya keturunan Saminten yang bernama Umaid dan kesepuluh anak keturunan almarhum Raji berhak menempati tempat nenek dan ayahnya sebagai ahli waris pengganti untuk

menerima bagian harta peninggalan/warisan dari harta peninggalan almarhum Sami sowikromo alias Bidin - Rasinah;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan ahli waris Almarhum Sami Sowikromo alias Bidin dan almarhumah Rasinah adalah Saminten (anak perempuan kandung) yang tempatnya digantikan oleh Umaid (cucu laki-laki satu-satunya Saminten), kemudian Rasit (anak kandung laki-laki / Tergugat I), Sani (anak perempuan kandung/Penggugat) dan Raji (anak kandung laki-laki) yang tempatnya digantikan oleh 10 orang anaknya yaitu Soleh, Siti musafiroh, Siti Mukminah, Umainah, Siti Nafiah, Khusnul Khotimah, Siti handanah, Munawaroh, Nailin Muhoyaroh dan Imam Syafi'i.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan disamping meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum Sami Sowikromo alias Bidin dan almarhumah Rasinah, juga meninggalkan harta warisan berupa satu bidang tanah karas seluas 113 da, setara dengan 1130 M2, dengan persil nomor 98 klas D.II yang semula tercantum pada leter C. Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dengan nomor 439 atas nama Sami Sowikromo, namun kemudian tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain C. Desa atas tanah karas tersebut dirobah oleh Tergugat I / Rasit menjadi nomor 2838 atas nama Rasit (anak kandung kedua almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah), maka terhadap harta peninggalan almarhum Sami Sowikromo - Rasinah tersebut agar dibagi diantara para ahli waris almarhum - almarhumah sesuai hukum waris islam guna mendapatkan hak masing-masing;

Menimbang bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat, Tergugat II dan Tergugat III selaku anak kandung dan menantu dari Rasit (Tergugat I) yang saat ini menempati/menguasai separoh dari tanah tersebut yang bagian selatan bersikeras menyatakan keberatan jika tanah tersebut dikatakan sebagai harta peninggalan almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah, menurut Tergugat II dan Tergugat III, tanah yang ditempatinya itu merupakan pemberian dari orang tua kandungnya yang bernama Rasit/Tergugat I, dan tanah itu adalah tanah yang diperoleh Rasit



/Tergugat I dari pemberian Mbah usup, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III keberatan jika tanah itu didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah;

Menimbang bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII serta turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, yang juga menempati separoh tanah karas tersebut yang bagian utara melalui jawabannya pada angka 3 dan seterusnya membenarkan bahwa keseluruhan tanah karas seluas 113 da, atau setara dengan 1130 M2 dengan C. Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora nomor 439 persil 98 Klas DII atas nama Sami Sowikromo yang kemudian berubah menjadi C. desa nomor 2838 atas nama Rasit, adalah tanah karas peninggalan almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah yang belum pernah dibagi dan bukan pemberian dari Mbah usup, namun tanah tersebut kini dikuasai oleh dua anak laki-laki Sami Sowikromo alias Bidin-Rasinah yang bernama Rasit dengan menguasai separoh yang selatan dan Raji yang menguasai separoh bagian utara, maka jika para ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin - Rasinah menghendaki dibagi, pihaknya tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai tanah obyek sengketa dibantah Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa foto copy leter C. Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora nomor 439 atas nama Sami Sowikromo yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah, kemudian mencermati dan memperlimbangkan bukti P.7, berupa bukti C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, terbukti bahwa perubahan leter C. Desa dari 439 atas nama Sami Sowikromo menjadi C. Desa 2838 atas nama Rasit didasarkan atas jual beli, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tanah karas seluas 113 da, atau setara dengan 1130 M2 dengan C. Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten



Blora nomor 439 persil 98 Klas DII dahulu sebelum probahan C. Desa atas nama Sami Sowikromo, sejak meninggalnya almarhum Sami Sowikromo dan Rasinah hingga diajukan gugatan waris ini tidak pernah dilakukan jual beli, sementara itu Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya yang menyatakan kalau tanah yang ditempatinya merupakan pemberian Mbah usup sama sekali tidak terbukti karena nama mbah usup tidak pernah ada dalam kedua C. Desa tanah tersebut, dengan demikian jawaban Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan dasar perobahan C. Desa 439 ke C. Desa 2838 dimana dasar perubahan adalah jual beli, begitu juga kalau tanah tersebut sekiranya pernah dijual beli tentu meliputi seluruh tanah seluas 113 da,bukan hanya separohnya padahal C.desa 2838 meliputi seluruh tanah yang ada menjadi atas nama Rasit. Fakta-fakta tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa pernah terjadi rekayasa oleh Tergugat I untuk menguasai harta peninggalan almarhum Sami sowikromo alias Bidin-Rasinah bersama almarhum Raji, karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I Rasit menguasai separoh tanah peninggalan almarhum Sami Sowikromo – Rasinah bersama almarhum Raji menguasai separohnya yang utara secara tidak sah dan tanpa musyawarah dengan ahli waris lain pasca meninggalnya Rasinah menjadi terbukti kebenarannya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa tanah karas dengan C. Desa semula 439 atas nama Sami Sowikromo menjadi C. Desa 2838 atas nama Rasit adalah benar-benar tanah peninggalan / harta warisan dari Sami Sowikromo alias Bidin – Rasinah yang belum pernah dibagi diantara para ahli warisnya dan bukan merupakan tanah Rasit/Tergugat I,juga bukan tanah Tergugat II dan III;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan , sehingga para ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin-Rasinah seluruhnya adalah almarhum Saminten yang kedudukannya ditempati cucu laki-laki satu-satunya bernama Umaid, Rasit/Tergugat I, Sani/Penggugat dan almarhum Raji yang kedudukannya ditempati ke 10 anaknya antara lain



Soleh, Siti musafiroh, Siti Mukminah, Umainah, Siti Nafiah, Khotimah, Siti hamdanah, Munawaroh, Nailin Muhoyaroh dan Imam Syafi'.
Sehingga tanah karas seluas 113 da, atau setara dengan 1130 M2 dengan
C. Desa Kutukakan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang
semula nomor 439 persil 98 Klas DII atas nama Sami Sowikromo yang
kemudian berubah menjadi C. Desa nomor 2838 atas nama Rasit/Tergugat
I yang dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan/warisan almarhum
Sami Sowikromo alias Bidin – Rasinah yang belum pernah dibagi, maka
berdasarkan petitum angka 7 Majelis Hakim menghukum semua para ahli
waris almarhum-Sami Sowikromo alias Bidin – Rasinah untuk membagi
harta peninggalan almarhum tersebut sesuai hak dan atau bagian masing-
masing;

Menimbang bahwa ahli waris almarhum Sami Sowikromo terdiri dari
anak laki-laki 2 orang yakni Rasit dan Raji (almarhum), dan 2 anak
perempuan yakni Saminten (almarhumah) dan Sani (Penggugat), maka
sesuai ketentuan hukum Waris Islam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, bagian mereka adalah Ashobah Bihoirih, maka porsi bagiannya
untuk 2 anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian sedangkan 2
anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 bagian;

Menimbang bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum Sami
Sowikromo alias Bidin – Rasinah saat ini dikuasai Tergugat I, II dan III serta
Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai
dengan turut Tergugat VII, maka Pengadilan Agama menghukum Tergugat
Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan
turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk menyerahkan harta
yang dikuasai tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian
masing-masing / haknya.

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Blora berdasarkan penetapan
sita jaminan tertanggal 3 Desember 2014 telah meletakkan sita jaminan
atas obyek sengketa dengan berita acara penyitaan jaminan nomor:
760/Pdt.G/2014/PA.Bla , tanggal 16 Desember 2014, maka Majelis Hakim
menyatakan bahwa oleh karena penyitaan jaminan tersebut telah dilakukan

sesuai ketentuan hukum , maka sita jaminan yang diletakkan jurusita penggantti Pengadilan Agama Blora tersebut dinyatakan sah dan bernarga.

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin dan Almarhumah Rasinah adalah :
 - ✓ a. Saminten binti Sami Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 5 maret 2005;
 - b. Rasit bin Sami Sowikromo alias Bidin. ✓
 - c. Sani binti Sami Sowikromo alias Bidin.
 - ✓ d. Raji bin Sami Sowikromo alias Bidin, yang telah meninggal dunia tanggal 13 Januari 2013.
3. Menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Saminten binti Sami sowikromo alias Bidin adalah Umaidi bin Sarman, sedangkan ahli waris pengganti Raji bin Sami Sowikromo alias Bidin adalah Soleh bin Raji, Siti musafiroh binti Raji, Siti Mukminah binti Raji, Umainah binti Raji, Siti Nafiah binti Raji, Khusnul Khotimah binti Raji, Siti hamdanah binti Raji, Munawaroh binti Raji, Nailin Muhoyaroh binti Raji dan Imam Syafi'i bin Raji.
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 98 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomoor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separoh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II, bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separoh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai



dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, adalah tanah peninggalan/warisan almarhum Sami sowikromo alias Bidin – Rasinah yang belum pernah dibagi.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

a. Almarhum Saminten mendapatkan 1 bagian yang akan diterima kepada ahli waris pengganti bernama Umaid bin Sarman. ✓

(b) Rasit / Tergugat I mendapatkan 2 bagian. ✓

c. Sani / Penggugat mendapatkan 1 bagian. ✓

d. Almarhum Raji mendapatkan 2 bagian. ✓

6. Menghukum para ahli waris Sami Sowikromo alias Bidin – Rasinah untuk membagi harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M2, dengan C. Desa semula 439 persil 93 klas DII atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, yang kemudian berubah menjadi C. Desa nomoor 2838 atas nama Rasit (Tergugat I), dimana separoh yang selatan seluas 565 M2 dikuasai Tergugat I, Tergugat II bersama Tergugat III, dan yang seluas 565 M2 separoh yang utara saat ini dikuasai Tergugat IV sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII untuk diserahkan kepada para ahli waris yang berhak, apabila pembagian tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka tanah tersebut dilelang melalui kantor lelang Negara hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos lelang, dibagi sesuai hak masing-masing.

7. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII serta turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah tersebut kepada para ahli waris almarhum Sami Sowikromo alias Bidin –Rasinah sesuai bagian masing-masing.

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora tanggal 16 Desember 2014 dengan berita acara penyitaan jaminan nomor 760/Pdt.G/2014/PA.bla, sah dan berharga.

9. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.281.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Maulud 1436 Hijriyah oleh kami H.Moh.Istighfari, S.H. sebagai hakim ketua, Drs. Sutiyo, M.H. dan Dra. Sarsini, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Musrini Mindarwati,SH, sebagai panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat IV sampai dengan tergugat VIII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VII, dan dihadiri tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I dan diluar hadirnya tergugat II)

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Sutiyo, MH.
Hakim Anggota,
Ttd

H. Moh. Istighfari, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Sarsini

Musrini Mindarwati,SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya BAPP | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 3.680.000,- |
| 4. Biaya pem.setempat | : Rp. | 1.000.000,- |
| 5. pendaftaran sita | : Rp. | 25.000,- |
| 6. Biaya sita | : Rp. | 1.475.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 6.281.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya



Panitera Pengadilan Agama Blora

TONTOWI, SH